



Nomor 288/Pdt.G/2024/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam persidangan majelis yang dilakukan secara e-Litigasi melalui sistim informasi telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

_____, NIK

██████████, lahir di Ujung Pandang, 21 Desember 1997, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di ██████████

██████████, dengan domisili elektronik pada alamat email: fakhiraamalia619@gmail.com, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Riza Thalib, S.H.,MH** advokat/penasihat hukum pada kantor RIZA THALIB, S.H., M.H. yang beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 116, RT003 RW001, Kelurahan Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email: rizathalib05@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 23 Agustus 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 380/ADV/IX/2024 tanggal 12 September 2024, yang diperbaharui kembali surat kuasanya dalam tingkat Banding, tanggal 28 Oktober 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 495/ADV/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024, dahulu sebagai Penggugat, sekarang **Pembanding**;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

[REDACTED], lahir di Kebumen, 06 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di [REDACTED], sekarang tinggal dengan alamat domisili [REDACTED], dahulu sebagai Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara semua surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Skh, tanggal 23 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Skh, tanggal 23 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriah* tersebut, Penggugat selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** telah mengajukan upaya hukum banding, dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Skh, tanggal 1 November 2024. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** pada tanggal 6 November 2024;

Bahwa **Pembanding** melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan memori banding sebagaimana surat tanda terima memori banding Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Skh, tanggal 6 November 2024, yang dibuat oleh Panitera

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sukoharjo, memori banding tersebut pada pokoknya memohon sebagai berikut;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Klas IB Sukoharjo Nomor : 884/Pdt.G/ 2024/PA Skh tanggal 23 Oktober 2024;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA :

Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah Cq Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa, Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 21 November 2024, namun Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo, masing-masing tanggal 26 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 3 Desember 2024 dengan Nomor 288/Pdt.G/2024/PTA.Smg, tanggal 3 Desember 2024, dan sudah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nota Dinas Nomor 4786/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/XII/2024, yang tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, Pembanding adalah pihak Penggugat dan Terbanding adalah pihak Tergugat, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Juncto* Pasal 61

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam proses perkara Tingkat Banding ini, diwakili oleh Kuasa Hukum/Advokat yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa keabsahan surat kuasa khusus dan Kuasa Hukum Advokat tersebut ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, untuk tingkat pertama dengan surat kuasa tanggal 23 Agustus 2024 dan terdaftar di Pengadilan Agama Sukoharjo dengan register Nomor 380/ADV/IX/2024, tanggal 2 September 2024, dan yang untuk tingkat banding diperbaharui kembali surat kuasanya, tanggal 28 Oktober 2024 dan terdaftar di Pengadilan Agama Sukoharjo dengan register Nomor 495/ADV/X/2024, tanggal 30 Oktober 2024, oleh karena itu Kuasa Hukum Pembanding telah memenuhi unsur legalitas formal dan berhak mewakili Pemberi Kuasa untuk beracara, baik pada Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Agama Sukoharjo maupun pada Pengadilan Tingkat Banding yaitu Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Skh, diucapkan pada tanggal 23 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriah* dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo tersebut Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 November 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan atas permohonannya tersebut Pembanding telah pula membayar biaya perkara banding. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sukoharjo untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Skh, tanggal 23 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriah*, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena, Tergugat pemalas, perokok, pemabuk, tidak shalat, pemaarah, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan dan untuk kebutuhan hidupnya selalu minta kepada Penggugat, tidak mendampingi Penggugat saat melahirkan anak pertama, dan puncak dari pertengkaran tersebut sejak tanggal 15 Juli 2024, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tanpa ada komunikasi sampai sekarang, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta ini mengandung makna atau pengertian yang dapat dikategorikan ke dalam bentuk perselisihan terus menerus sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai PERMA Nomor 03 Tahun 2023 yang merupakan penyempurnaan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu “ *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*”, sehingga berbunyi

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : “ Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT “.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat [REDACTED] (saksi pertama), bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 4 (empat) bulan lamanya, dan [REDACTED], (saksi kedua) menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat serta fakta tersebut di atas, telah nyata antara Penggugat dengan Tergugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut dengan adanya pisah tempat tinggal, selama 2 (dua) bulan atau paling lama 4 (empat) bulan, dengan demikian belum mencapai 6 (enam) bulan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, hal mana Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan atau paling lama 4 (empat) bulan, belum mencapai 6 bulan, yang berarti belum memenuhi maksud PERMA nomor 03 Tahun 2023, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 421 K/Ag/2023, dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Skh, tanggal 23 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah*, harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan mengadili sendiri perkara a *qou* dengan amar yang akan dip[utus dalam putusan ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat Banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 884/Pdt.G/2024/PA Skh, tanggal 23 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Marwan, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Saifuddin, M.H. dan Dra. Malihadza, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Widad., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Drs. H. Marwan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. Saifuddin, M.H.

Dra. Malihadza, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. W i d a d.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses	Rp130.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)